

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK DI DAERAH KEPOLISIAN RESOR SIAK****Kelvin Aria Nugraha¹, Davit Rahmadan², Tengku Arif Hidayat³**kelvin.aria0793@student.unri.ac.id¹, davit.rahmadan@lecturer.unri.ac.id²,tengku.arif@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstract

The phenomenon of sexual violence against children in Siak Regency still occurs at a fairly high rate, even though this area has received the title of Child-Friendly Regency from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia. This condition shows a gap between the symbolic awards received and the reality on the ground, so an in-depth study is needed regarding the effectiveness of law enforcement in the area. The problems raised in this study include how the law enforcement process is carried out, what factors are obstacles, and what efforts can be made to overcome these obstacles. This type of research is empirical legal research or sociological research. The research location is at the Siak Police Resort, and the Technical Service Unit for the Protection of Women and Children of Siak Regency. While the population and sample are all parties related to the problem being studied. The population and sample in this study are the Head of Unit IV of the Siak Police Criminal Investigation Unit, the Banit Idik IV of the Siak Police Criminal Investigation Unit, the Head of the Siak Regency PPA UPT, and the Head of the Riau Malay Customary Institution of Siak Regency. This study uses primary and secondary data sources, and data collection techniques are carried out by interview and literature study. Based on the results of the study, it was found that law enforcement against sexual violence against children at the Siak Police has referred to Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection and Law No. 12 of 2022 concerning TPKS. However, its implementation faces various obstacles, such as limited human resources, a community culture that is taboo about discussing sexual violence, minimal courage for victims to report, and a lack of supporting facilities. Socio-economic and information technology factors also worsen the situation. Aspects that need to be improved to increase the effectiveness of law enforcement against criminal acts of sexual violence against children with the active role of law enforcement officers and related agencies and increasing the effectiveness of non-physical evidence in criminal acts of sexual violence against children.

Keywords: Sexual Violence, Law Enforcement, Children, Siak Police.

Abstrak

Fenomena kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Siak masih terjadi dengan angka yang cukup tinggi, meskipun daerah ini telah mendapatkan predikat sebagai Kabupaten Layak Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penghargaan simbolik yang diterima dengan realitas di lapangan, sehingga diperlukan kajian mendalam mengenai efektivitas penegakan hukum di daerah tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi bagaimana proses penegakan hukum dilakukan, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat, serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum empiris atau sosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan studi kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris atau penelitian sosiologis. Dengan lokasi penelitian bertempat di Kepolisian Resor Siak, dan Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak. Sedangkan populasi dan sampel merupakan keseluruhan pihak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kanit IV Sat Reskrim Kepolisian Resor Siak, Banit Idik IV Sat Reskrim Kepolisian Resor Siak, dan Kepala UPT PPA Kabupaten Siak. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan

wawancara dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di Polres Siak telah mengacu pada UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS. Namun, pelaksanaannya menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan SDM, budaya masyarakat yang tabu membahas kekerasan seksual, minimnya keberanian korban untuk melapor, serta kurangnya sarana pendukung. Faktor sosial ekonomi dan teknologi informasi turut memperburuk situasi. Aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan peran aktif aparat penegak hukum dan instansi terkait dan peningkatan efektifitas pembuktian non fisik dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Penegakan Hukum, Anak, Kepolisian Resor Siak.

PENDAHULUAN

Anak sebagai pelaku rentan dalam sistem peradilan pidana, khususnya kekerasan seksual. Sebagai korban, anak sering kali tidak mampu melindungi diri dari kekerasan seksual karena keterbatasan pengetahuan dan keberanian untuk melapor. Sebaliknya, dalam kasus tertentu, anak juga bisa menjadi pelaku kekerasan seksual akibat kurangnya pengawasan, pengaruh lingkungan negatif, serta minimnya pendidikan.

Kabupaten Siak merupakan Kabupaten unggulan di Provinsi Riau yang menunjukkan komitmen berkelanjutan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.¹ Sejak tahun 2013, Kabupaten Siak telah meraih penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Republik Indonesia, dan secara konsisten mempertahankan predikat tersebut hingga kini, bahkan meningkat ke kategori Utama pada tahun 2023 berdasarkan Keputusan Menteri PPPA Nomor 160 Tahun 2023.² Namun hal ini bertentangan dengan keadaan di lapangan yang mana ternyata kasus terkait kekerasan seksual terhadap anak masih sangat marak dan banyak ditemukan terjadi di Kabupaten Siak, kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang terus terjadi dari tahun ke tahun. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa anak-anak di daerah ini belum sepenuhnya terlindungi dari ancaman kekerasan seksual. Yang mana kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi di berbagai lingkungan, baik formal maupun non-formal. Lingkungan formal seperti sekolah, tempat ibadah, atau lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi anak, namun dalam beberapa kasus justru terjadi pelanggaran di dalamnya.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat sekitar dan negara. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terdapat beberapa pasal yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Diantaranya adalah:

Pasal 76D yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Pasal 76E yang berbunyi:

“Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Pasal 81 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

¹<https://mediacenter.riau.go.id/read/79683/bertahan-pada-kategori-utama-siak-kembali-rai.html>, diakses pada tanggal 05 Maret 2025, pukul 16.10 wib.

² Dhea Dwi Aldhiesti, Skripsi:” *Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura*”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Hal 76.

³ Aziz syamsuddin, *Tindak pidana Khusus*, Jakarta :sinar grafika,2011, hal. 107.

Pasal 82 yang berbunyi:

“Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Pemerintah Kabupaten Siak menunjukkan komitmennya dalam mendukung perlindungan perempuan dan anak melalui pembentukan regulasi daerah yang menjadi dasar hukum dan pedoman pelaksanaan program perlindungan di Kabupaten Siak. Dukungan tersebut diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai penyedia layanan bagi perempuan dan anak dalam upaya menciptakan sistem perlindungan yang terpadu, responsif, dan berkelanjutan terhadap perempuan dan anak.

Meskipun telah terdapat dasar hukum yang kuat di tingkat nasional maupun tingkat daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kasus kekerasan seksual terhadap anak masih terus terjadi di Kabupaten Siak. Dibuktikan dengan data yang tercatat di Kepolisian Resor Siak sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Resor Siak

No	Tahun	Laporan	Lidik	P21	SP3	Putusan
1.	2022	17	3	14	0	9
2.	2023	17	4	13	0	6
3.	2024	20	9	11	0	7
	Total	54	16	38	0	22

Sumber :Data Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak Kepolisian Resor Siak 2025

Hal ini tentu pada hakikatnya menjadi point penting yang harus diperhatikan oleh Kepolisian Resor Siak, mengapa kasus kekerasan seksual terus terjadi kemudian bagaimana konsep penyelesaiannya serta solusi apa yang paling memungkinkan untuk memberantas kejahatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka menurut penulis penting untuk dilakukan penelitian mengenai “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DAERAH KEPOLISIAN RESOR SIAK”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum sosiologis (empiris). Jenis penelitian sosiologis (empiris) yaitu sebagai usaha melihat pengaruh berlakunya hukum positif terhadap kehidupan masyarakat, karena dalam penelitian ini, peneliti langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti guna memeberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

Sumber data primer adalah data-data yang diambil langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara kepada responden. Sumber data sekunder yaitu segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai data tambahan atau pelengkap berupa Undang-Undang, buku-buku, literatur yang berkaitan dengan topik permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Kepolisian Resor Siak

Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak mencakup segala

kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya. Polres Siak, melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), berperan dalam menerima laporan, melakukan penyelidikan dan penyidikan, hingga perkara diproses di pengadilan. Secara khusus, kepolisian bertanggung jawab atas penegakan hukum, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan penindakan pelanggaran hukum. Secara umum, kepolisian berperan sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat dengan memastikan keamanan, memberikan penyuluhan, menyelesaikan konflik, dan melindungi kelompok rentan.⁴

Ada beberapa bentuk penegakan hukum yang dilakukan baik itu oleh Kepolisian Resor Siak dan juga pemerintah kabupaten siak dalam menghadapi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ada di kabupaten siak hal ini tercermin dalam beberapa bentuk diantaranya:⁵

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

Penegakan hukum preventif adalah bentuk penegakan hukum guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan sehingga bersifat antisipatif. Kepolisian dan pemerintah kabupaten siak dalam melaksanakan penegakan hukum yang bersifat preventif dapat dilihat dari berbagai macam kegiatan, di antaranya:

a. Upaya Pencegahan oleh Kepolisian Resor Siak

Pihak Kepolisian Resor Siak, melalui unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), melakukan berbagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Salah satu upaya utama adalah dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual, bentuk-bentuknya, serta dampak jangka panjang yang dapat dialami oleh korban. Sosialisasi sering dilakukan melalui seminar, workshop, atau kampanye di sekolah, lingkungan masyarakat, dan tempat-tempat umum. Materi yang disampaikan mencakup pemahaman tentang hak-hak anak, mengenali tanda-tanda kekerasan, cara melindungi diri dari potensi kekerasan, serta langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi atau menyaksikan kekerasan seksual. Melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, Kepolisian Resor Siak berharap dapat menghindari terjadinya kekerasan seksual pada anak-anak sejak tahap awal, meningkatkan kesadaran publik mengenai risiko kekerasan seksual, serta menjamin bahwa para korban memperoleh akses perlindungan hukum yang sepatutnya. Dengan pengetahuan hukum yang lebih baik, diharapkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak di daerah Siak dapat dikurangi secara drastis.

b. Upaya Pencegahan oleh Pemerintah Kabupaten Siak

Dalam upaya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah kabupaten siak menunjukkan komitmen yang tercermin melalui Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta Peraturan Bupati Siak Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai penyedia layanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan dibidang keterampilan, kesehatan, ekonomi, politik dan hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan perempuan dan anak.

⁴ Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014) hal. 52

⁵ Wawancara Ibu Maria M. Manalu, Banit IV Satreskrim Kepolisian Resor Siak, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Siak Pada Tanggal 06 Februari 2025.

c. Kerja Sama Dengan Lembaga Terkait

Dalam usaha untuk menghindari kekerasan seksual pada anak, Kepolisian Resor Siak tidak bertindak sendirian, melainkan berkolaborasi dengan beragam lembaga terkait untuk memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh bagi para korban serta meningkatkan efektivitas penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Saat Polres Siak menerima laporan dugaan kekerasan seksual terhadap anak, mereka segera berkoordinasi dengan UPT PPA di bawah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Siak untuk mendampingi korban secara psikologis dan sosial. UPT PPA mendampingi korban dan keluarganya selama proses hukum di Kepolisian tidak hanya itu UPT PPA juga menyediakan layanan pemulihan psikologi jangka panjang bagi anak korban, termasuk konseling lanjutan, terapi, dan dukungan sosial.⁶

2. Penegakan Hukum Secara Represif

Upaya represif merupakan upaya penyelesaian permasalahan atau kejahatan yang dilakukan dengan cara melakukan penindakan atau penghukuman terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan hukum yang berlaku. Adapun upaya represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Siak dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:⁷

a. Litigasi

1) Tahap penerimaan laporan dan aduan

Langkah pertama dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Siak terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual adalah dengan menerima pengaduan atau laporan dari pihak korban yang ditangani sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

2) Tahap penyelidikan

Setelah laporan masuk ke Kepolisian Resor Siak, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah penyelidikan. Dalam pasal 1 butir 5 KUHAP menyatakan penyelidikan ialah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Setelah diselidiki ternyata perkara tersebut masuk kedalam perkara pidana maka tim penyidik membuat laporan hasil penyelidikan dan menjadi dasar untuk melakukan penyidikan lebih lanjut.

3) Tahap penyidikan

Pasal 1 butir 2 KUHAP menyatakan penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana dan guna menemukan tersangka. Langkah pertama dalam proses penyidikan adalah dengan membuat Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) dan Surat Perintah Tugas kepada penyidik yang ditugaskan untuk melakukan penyidikan terhadap perkara tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Setelah itu akan dikeluarkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan untuk memberitahukan kepada pihak Kejaksaan Negeri Siak dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam hal proses penyidikan, dilakukan dengan berdasarkan pada pasal 184 ayat (1) KUHAP. Untuk anak sebagai pelaku, penyidik wajib menerapkan pendekatan keadilan

⁶ Wawancara dengan Bapak Muhammad Yusrizal, S.H. Mediator UPT PPA, Bertempat Di Kantor Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Siak Pada Tanggal 23 April 2025.

⁷ Wawancara Bapak Briptu Edy S. Simbolon, Banit IV Satreskrim Kepolisian Resor Siak, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Siak Pada Tanggal 06 Februari 2025.

restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4) Penangkapan

Tahap selanjutnya yang dilakukan oleh pihak penyidik adalah melakukan penangkapan tersangka sebagai bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik unit ppa satreskrim polres siak. Penangkapan adalah suatu tindakan upaya paksa dari penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

5) Penggeledahan Dan Penahanan Barang Bukti

Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap tersangka, Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Siak secara bersamaan melakukan upaya paksa lain berupa penggeledahan dan penyitaan barang bukti yang dimiliki tersangka. Dalam hal penggeledahan tempat, maka pihak Kepolisian Resor Siak akan meminta izin kepada warga setempat (RT/RW) dan pemilik rumah bahwa akan dilakukan penggeledahan di rumah tersangka. Dalam hal penggeledahan tersangka ataupun rumah kediaman tersangka, penyidik Kepolisian Resor Siak juga telah melengkapi surat tugas berupa Surat Perintah Tugas Penggeledahan. Sehingga Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Siak dapat meminimalisir terjadinya kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaan tugas dan perintah yang diberikan.

6) Penahanan

Setelah pihak Penyidik Kepolisian Resor Siak melakukan penangkapan tersangka dan penggeledahan barang bukti serta penyitaan barang bukti yang dimiliki tersangka, kemudian pihak Penyidik Kepolisian Resor Siak melakukan upaya paksa lain berupa penahanan tersangka di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Siak (selanjutnya disebut dengan RUTAN POLRES SIAK). Penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 21 KUHP, dijelaskan bahwa penahanan adalah penempatan tersangka di tempat tertentu oleh pihak penyidik dengan penetapannya dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

7) Pembuatan Berkas Perkara Penyidik

Pihak Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Siak akan membuat berkas perkara sebagai kesimpulan dari hasil penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik. Berkas perkara yang dibuat memuat segala tindakan yang dilakukan oleh penyidik mulai dari pemeriksaan saksi, ahli, tersangka, upaya paksa, dan lampiran barang bukti (jika ada). Dalam sampul berkas perkara, penyidik mencantumkan resume atas perkara yang diangkat dan menentukan pasal yang sudah disangkakan. Setelah bukti dan berkas lengkap kita kirim berkasnya ke jaksa atau biasa di sebut tahap 1. Setelah kita kirimkan ke Jaksa Penuntut Umum, kita menunggu pemberitahu dari Jaksa Penuntut Umum, apakah berkas tersebut sudah lengkap atau tidak. Jaksa diberi waktu 14 hari untuk meneliti perkara tersebut. Selama 14 hari, apabila perkara tersebut sudah lengkap, maka jaksa peneliti akan mengeluarkan kode surat P-21 bahwa berkas perkara sudah lengkap.

b. Non litigasi (Diversi)

Dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Tindakan diversi dapat dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pembina lembaga kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi dilaksanakan melalui pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, serta masyarakat.

Lebih lanjut, Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan keadilan restoratif sebagai:

“Penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Namun, yang harus diketahui bahwa diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU SPPA hanya dilakukan dalam hal tindak pidana:

- 1) Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- 2) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan di atas tentunya sejalan dengan teori yang digunakan. Penulis menggunakan pendekatan teori penegakan hukum oleh pendapat ahli Soerjono Soekanto dalam menganalisis dinamika Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual terhadap Anak di Daerah Kepolisian Resor Siak. Berdasarkan temuan di lapangan, kasus kekerasan seksual terhadap anak di daerah Kepolisian Resor Siak masih marak terjadi, meskipun telah ada payung hukum yang jelas, yakni Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Siak masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi aparat penegak hukum, budaya masyarakat, maupun keterbatasan pemahaman hukum. Kepolisian Resor Siak bertekad untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan pendekatan multidimensi yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya, diharapkan penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak dapat berjalan lebih efektif, sehingga mampu menekan angka kejadian dan memberikan perlindungan optimal bagi korban.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kepolisian Resor Siak

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Siak dipengaruhi oleh berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung meliputi keberadaan Unit PPA Kepolisian Resor Siak yang memiliki fokus khusus pada perlindungan perempuan dan anak, adanya dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta kerja sama antara kepolisian dengan lembaga pendukung lainnya seperti UPT PPA, lapas, bapas, dan rumah sakit.

Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan dan keseriusan aparat, namun juga sangat dipengaruhi oleh berbagai hambatan yang terjadi baik secara internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan ini memperlambat proses hukum, mengurangi efektivitas perlindungan terhadap korban, bahkan dalam banyak kasus membuat keadilan tidak tercapai. Berdasarkan faktor-faktor penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, beliau mengatakan bahwa terdapat 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Siak

diantaranya:⁸

1. Substansi Hukum

Secara yuridis, regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan seksual telah diatur dalam beberapa peraturan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, kelemahan dalam penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Polres Siak bukan terletak pada kurangnya regulasi, tetapi lebih pada implementasinya. Meskipun regulasi telah memadai keberadaan hukum yang tertulis saja tidak cukup jika tidak didukung oleh implementasi yang efektif. Perbedaan antara norma hukum dan realitas sosial menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hukum telah jelas, implementasinya belum terintegrasi dengan baik, sehingga menghambat penegakan hukum yang komprehensif.

2. Penegak Hukum

Pasal 22 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Namun, implementasi undang-undang ini di Kepolisian Resor Siak, masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala nyata yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Siak adalah keterbatasan jumlah personel yang menangani kasus kekerasan terhadap anak. Fakta menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, hanya terdapat dua orang penyidik yang ditugaskan secara khusus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Siak.⁹ Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan beban kerja dan kompleksitas kasus yang semakin meningkat. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap efektivitas penyidikan, kualitas pelayanan terhadap korban, serta kecepatan proses penegakan hukum.

Sumber daya manusia profesional yang terbatas dapat mengurangi kemampuan aparat kepolisian dalam melakukan investigasi, mengumpulkan bukti, dan menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak secara efektif. Hal ini berdampak pada lambatnya penegakan hukum dan perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Siak.

3. Sarana atau Fasilitas

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, keberadaan sarana dan fasilitas pendukung memiliki peran yang sangat penting. Penegakan hukum tidak hanya mengandalkan aspek substansi hukum dan aparat penegak hukum semata, tetapi juga sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas yang memadai untuk menunjang proses penyidikan dan pembuktian.

Namun, dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak, sering kali bukti fisik seperti hasil visum yang tidak valid, bukti DNA, atau rekaman kejadian tetap menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dikarenakan sulit ditemukan atau telah hilang akibat keterlambatan pelaporan, terbatasnya tenaga medis forensik dan jauhnya fasilitas kesehatan yang berwenang. Hal ini diperparah dengan sifat tindak pidana kekerasan seksual yang

⁸ Wawancara Ibu Maria M. Manalu, Banit IV Satreskrim Kepolisian Resor Siak, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Siak Pada Tanggal 06 Februari 2025.

⁹Wawancara Ibu Maria M. Manalu, Banit IV Satreskrim Kepolisian Resor Siak, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Siak Pada Tanggal 06 Februari 2025.

umumnya terjadi di tempat tertutup sehingga pembuktian menjadi lebih sulit.

4. Masyarakat

Salah satu tantangan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual terhadap anak di daerah kepolisian resor siak adalah kurangnya kesadaran dan keberanian korban dan/atau keluarga untuk melapor. Padahal di dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa: “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.” Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak, yang mencakup pendampingan dan pelayanan, hanya dapat dilaksanakan jika terdapat pengaduan atau laporan yang berasal dari keluarga, korban serta masyarakat.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan meskipun telah mengalami kekerasan seksual, fisik, maupun psikis korban memilih untuk tetap diam atau tidak mencari bantuan hukum. Apalagi jika yang melakukan adalah orang terdekat korban, sehingga keluarga atau masyarakat sering menganggap masalah ini sebagai aib keluarga sehingga malu jika diketahui orang lain. Kemudian adanya ancaman dan intimidasi dari pelaku, berupa kekerasan fisik, tekanan psikologis atau bahkan ancaman sosial yang membuat korban semakin takut untuk melapor. Dan ketidaktahuan akan sistem hukum formal dan prosedur hukum yang berlaku juga menjadi salah satu penyebab kenapa korban dan/atau keluarga tidak melapor kepada pihak kepolisian jika terjadi kasus tersebut.

5. Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan dan pelaporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. Namun, implementasi aturan ini sering kali menghadapi tantangan. Faktor sosial dan budaya menjadi salah satu penghambat utama dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Siak.

Masyarakat lebih memilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak secara kekeluargaan karena beberapa alasan. Pertama, dianggap lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari serta masyarakat merasa bahwa penyelesaian secara kekeluargaan lebih cepat, dan fleksibel. Kedua, masih terdapat stigma dan norma sosial yang menganggap kasus kekerasan seksual sebagai aib keluarga yang harus ditutupi. Sehingga penyelesaian secara kekeluargaan sering kali dianggap lebih menjaga privasi korban dan keluarganya.

Berdasarkan hal hal yang disampaikan diatas tentunya sejalan dengan teori yang digunakan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Siak dipengaruhi oleh lima faktor sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau prasarana, masyarakat, dan kebudayaan. Dari segi substansi hukum, regulasi sudah cukup memadai, namun implementasinya belum maksimal sehingga terjadi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Keterbatasan jumlah penyidik dan minimnya pelatihan khusus di Unit PPA menjadi kendala serius dalam proses penyidikan dan perlindungan terhadap korban. Sarana pendukung seperti akses cepat terhadap visum juga belum tersedia secara optimal, sehingga memperlambat pembuktian dan proses hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk melapor, adanya rasa takut, malu, serta ketidaktahuan prosedur hukum turut menghambat pengungkapan kasus. Di sisi lain, budaya penyelesaian secara kekeluargaan dan anggapan bahwa kekerasan seksual adalah aib keluarga menyebabkan banyak kasus tidak diproses secara hukum. Kelima faktor ini

saling berkaitan dan jika tidak diperbaiki secara menyeluruh, akan terus menjadi penghambat dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi anak korban kekerasan seksual.

Aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum tindak pidana Kekerasan Seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Siak

Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya bergantung pada keberadaan undang-undang dan aparat penegak hukum, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh respons strategis terhadap hambatan-hambatan yang terjadi di masyarakat. Di daerah hukum Kepolisian Resor Siak, berbagai kendala seperti rendahnya angka pelaporan, minimnya bukti fisik, serta kurangnya personel penyidik menjadi tantangan serius dalam proses penegakan hukum. Namun, Kepolisian Resor Siak telah melakukan berbagai upaya konkret untuk menjawab hambatan tersebut, melalui pendekatan preventif, kolaboratif, hingga adaptasi teknis dalam penyidikan. Ada beberapa hal ataupun aspek yang harus diperbaiki agar hambatan-hambatan terhadap penegakan hukum dapat diatasi dengan maksimal, diantaranya:¹⁰

1. Peningkatan Peran Fungsi Aparat Penegak Hukum dan Instansi Terkait

Salah satu aspek penting yang harus diperbaiki dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah Kepolisian Resor Siak adalah melalui peningkatan peran fungsi aparat penegak hukum, khususnya dalam bidang edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat, membangun kesadaran kolektif akan perlindungan anak, serta menghapus stigma dan ketakutan korban untuk melapor. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan di sekolah, kampanye publik, kunjungan ke desa, serta kerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat. Materinya mencakup bentuk kekerasan seksual, hak korban, prosedur pelaporan, serta peran masyarakat. Kepolisian juga memberikan simulasi pelaporan yang aman dan menjelaskan perlindungan hukum bagi korban dan saksi.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resor Siak harus dilakukan secara berkala, sistematis, dan berkelanjutan.

Idealnya, kegiatan ini dilakukan minimal satu kali setiap tiga bulan (triwulan) di setiap kecamatan sebagai bagian dari upaya membangun kesadaran hukum masyarakat secara menyeluruh. Frekuensi tersebut dinilai memadai untuk menjaga kesinambungan pemahaman hukum sekaligus memberi ruang evaluasi dan perbaikan pendekatan yang digunakan. Selain itu, penyuluhan di sekolah-sekolah sebagai salah satu lingkungan strategis bagi anak-anak juga perlu dilaksanakan setidaknya dua kali dalam setahun, dengan melibatkan peserta didik, guru, dan orang tua.

Dalam pelaksanaannya, Kepolisian Resor Siak melalui Unit PPA perlu bekerja sama dengan lembaga pemerintah daerah, masyarakat, dan tokoh adat atau agama agar pesan hukum yang disampaikan lebih mudah diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk warga pedesaan. Dalam hal ini, keterlibatan pemerintah daerah dan koordinasi lintas sektor menjadi elemen penting guna menjamin perlindungan anak yang berkelanjutan.¹¹

¹⁰ Wawancara Bapak Briptu Edy S. Simbolon, Banit IV Satreskrim Kepolisian Resor Siak, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Siak Pada Tanggal 06 Februari 2025.

¹¹ Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia* Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 120

Contohnya, pada 23 Oktober 2024, Polres Siak bekerja sama dengan mahasiswa KKN UNRI mengadakan sosialisasi bertema "Generasi Tanpa Luka" di Aula Kampung Banjar Seminai, Kecamatan Dayun. Kegiatan ini dihadiri oleh 50 ibu-ibu, 20 anggota PKK, 30 murid SD dan SMP serta guru pendamping. Aipda Leonard Pakpahan menyampaikan pentingnya pelaporan segera dan menjaga privasi korban agar proses hukum berjalan tanpa tekanan sosial.¹²

Budaya diam di masyarakat juga menjadi kendala tersendiri. Banyak keluarga masih menganggap kekerasan seksual sebagai aib, sehingga memilih untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan kultural dan edukasi publik menjadi strategi penting dalam mengubah cara pandang masyarakat agar lebih peduli terhadap hak-hak anak.¹³

2. Peningkatan Jumlah Penyidik dan Sumber Daya Manusia di Unit PPA Satreskrim Kepolisian Resor Siak

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidik memiliki peran yang sangat strategis dalam tahap awal proses penegakan hukum, termasuk terhadap perkara kekerasan seksual terhadap anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.¹⁴

Peningkatan kualitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak sangat bergantung pada ketersediaan penyidik yang kompeten, khususnya di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Kepolisian Resor Siak. Mengingat kompleksitas perkara yang melibatkan anak sebagai korban, diperlukan penyidik yang tidak hanya memahami hukum pidana, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan psikologis dalam menangani korban yang rentan.¹⁵

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana oleh Polri, pengangkatan penyidik dilakukan melalui proses seleksi, pendidikan khusus, dan penugasan resmi yang dituangkan dalam Surat Keputusan. Seorang penyidik harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain memiliki pangkat minimal Brigadir Polisi, lulus pendidikan penyidik, serta dinilai layak secara kompetensi dan integritas.

Dalam praktiknya, fakta menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, hanya terdapat dua orang penyidik yang ditugaskan secara khusus di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Siak.¹⁶ Jumlah ini sangat tidak sebanding dengan beban kerja dan kompleksitas kasus yang semakin meningkat. Keterbatasan ini berdampak langsung terhadap efektivitas penyidikan, kualitas pelayanan terhadap korban, serta kecepatan proses penegakan hukum. Karena itu, diperlukan langkah-langkah peningkatan baik dari sisi kuantitas personel maupun kualitas SDM, melalui:

- a. Penambahan jumlah penyidik melalui pengusulan personel baru yang memenuhi syarat.

¹²<https://gagasanriau.com/news/detail/49505/sosialisasi-upaya-pencegahan-kekerasan-seksual-dan-perlindungan-anak-di-desa-banjar-seminai> diakses pada tanggal 05 Maret 2025, pukul 16.10 WIB

¹³ Laurensius Arliman S., *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana* Yogyakarta: Deepublish, 2015, hlm. 65.

¹⁴ Niken Savitri, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol.4, No.2, Maret 2020

¹⁵ Sri Wahyuni, *Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan* Jakarta: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2023, hlm. 78.

¹⁶Wawancara Ibu Maria M. Manalu, Banit IV Satreskrim Kepolisian Resor Siak, Bertempat Di Kantor Kepolisian Resor Siak Pada Tanggal 06 Februari 2025.

b. Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, pendidikan lanjutan, serta sertifikasi khusus dalam penanganan kasus anak dan perempuan.

Peningkatan jumlah dan kompetensi penyidik ini sangat krusial, tidak hanya untuk mempercepat penanganan perkara, tetapi juga untuk memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan secara sensitif, adil, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. Selain itu, dukungan dari pimpinan, koordinasi lintas sektor, dan evaluasi berkala terhadap kinerja penyidik juga menjadi faktor penting dalam menjaga profesionalisme dan efektivitas Unit PPA Polres Siak.

3. Meningkatkan Efektivitas Pembuktian dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Pembuktian merupakan elemen paling krusial dalam proses peradilan pidana, khususnya pada perkara kekerasan seksual terhadap anak. Karakteristik kasus ini seringkali menghadapi kendala karena bersifat tertutup (*closed crime*), minim saksi, dan korban yang secara psikologis masih belum stabil untuk memberikan keterangan secara utuh. Hal ini menjadikan pembuktian sebagai tantangan utama bagi penyidik dalam membangun konstruksi hukum yang kuat dan meyakinkan.

Dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia, alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun dalam praktiknya, perkara kekerasan seksual terhadap anak seringkali hanya bergantung pada keterangan korban sebagai saksi utama, tanpa disertai alat bukti tambahan yang cukup. Hal ini dapat menyebabkan perkara sulit untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan bahkan berisiko tidak sampai ke putusan pengadilan.

Untuk meningkatkan efektivitas pembuktian, perlu adanya penguatan dari segi:

- a. Pemeriksaan forensik secara cepat dan akurat, terutama *visum et repertum* yang menjadi alat bukti penting dalam kasus seksual.
- b. Penerapan teknik pemeriksaan yang ramah anak, agar keterangan korban tidak terdistorsi akibat tekanan psikologis. Hal ini sejalan dengan prinsip *child-friendly investigation*.
- c. Peningkatan koordinasi lintas lembaga, termasuk dengan rumah sakit, psikolog, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk mendukung pembuktian secara komprehensif.
- d. Penggunaan alat bantu digital dan rekaman, sebagaimana diatur dalam sistem peradilan pidana anak, guna mendokumentasikan keterangan anak secara utuh dan dapat dijadikan alat bukti tambahan.

Selain itu, upaya peningkatan efektivitas pembuktian sangat bergantung pada kelengkapan alat bukti dan dukungan fasilitas *visum*. Masih banyak kasus kekerasan seksual yang sulit diproses karena *visum* terlambat atau korban mengalami trauma berat sehingga sulit memberikan keterangan secara utuh. Oleh karena itu, penggunaan teknik *child-friendly investigation* sangat diperlukan agar proses pemeriksaan tidak memperparah kondisi psikologis korban.¹⁷

Meningkatkan efektivitas pembuktian bukan hanya soal memenuhi syarat formil KUHAP, tetapi juga menyangkut keberpihakan negara terhadap korban dan komitmen dalam menjamin keadilan substantif bagi anak. Oleh karena itu, upaya ini harus menjadi bagian integral dalam reformasi sistem peradilan pidana anak, khususnya pada aspek penyidikan dan penuntutan kasus kekerasan seksual.

¹⁷ Dessy Rakhmawati, *Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual* (Yogyakarta: Damera Press, 2023), hlm. 94.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori efektifitas hukum untuk menganalisa dinamika untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di daerah Kepolisian Resor Siak. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kepolisian Resor Siak, analisis berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa efektivitas tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya. Secara normatif, regulasi yang mengatur perlindungan anak sudah memadai, namun lemahnya implementasi di lapangan menunjukkan rendahnya efektivitas hukum. Keterbatasan jumlah dan kapasitas penyidik di Unit PPA menghambat proses penyidikan yang cepat dan profesional, sementara kurangnya sarana pendukung seperti visum, turut melemahkan pembuktian. Masyarakat yang masih enggan melapor karena takut, malu, atau tidak paham hukum, serta budaya menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, semakin memperparah situasi. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas hukum harus dilakukan secara menyeluruh melalui edukasi hukum yang konsisten, penambahan dan pelatihan penyidik, optimalisasi pembuktian forensik, serta penguatan sinergi antara Polres, lembaga pendukung, dan masyarakat agar hukum dapat berfungsi secara nyata dalam melindungi anak sebagai korban kekerasan seksual.

KESIMPULAN

1. Penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak oleh Kepolisian Resor Siak telah dilakukan melalui upaya preventif seperti mengadakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, kerja sama dengan lembaga terkait, dan melakukan pembinaan kepada masyarakat serta upaya represif yang dilakukan secara prosedural, mulai dari penerimaan laporan, proses penyelidikan dan penyidikan, hingga pelimpahan perkara ke kejaksanaan. Namun, meskipun secara normatif langkah-langkah telah dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, masih ditemukan berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas proses hukum tersebut.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum mencakup faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya fasilitas penunjang, serta masih kurangnya pelatihan spesifik bagi penyidik dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sementara itu, faktor eksternal meliputi kurangnya keberanian korban atau keluarga untuk melapor karena takut akan stigma sosial, serta budaya menyelesaikan kasus secara kekeluargaan, semakin memperparah situasi.
3. Aspek-aspek yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efektifitas penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dengan peran fungsi aparat penegak hukum dan instansi terkait, peningkatan jumlah penyidik dan Sumber Daya Manusia di unit ppa satreskrim kepolisian resor siak dan peningkatan efektifitas pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Saran

1. Diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, terutama penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), melalui pelatihan khusus mengenai penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak agar proses penyidikan lebih profesional dan berperspektif korban.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sebaiknya memperkuat sinergi antara aparat kepolisian, Unit Pelayanan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak melalui edukasi dan kampanye kesadaran hukum.
3. Masyarakat juga diharapkan lebih proaktif dalam memberikan informasi atau melaporkan jika terjadi kekerasan seksual terhadap anak di lingkungan sekitarnya, serta menghindari tindakan diskriminatif terhadap korban maupun keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amin, Rahman. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Angger Sigit Pramukti & Fuady Primaharsya, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Arliman, Laurensius S. *Komnas HAM dan Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana*. Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Aziz syamsuddin, *Tindak pidana Khusus*, Jakarta :sinar grafika,2011.
- Barda Nawawi Arief, *Aspek Kebijakan Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakit, Bandung, 2005.
- Chairul Huda, *Dari tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan 1, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Dedy Pratama, *pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan anak dibawah umur*, Jakarta : Sinar Grafika,2012.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2011.
- Harrys Pratama Teguh, *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*, CV. Andi Offset, Yogyakarta,2018.
- Louisa Yesami Krisnalita, *Diversi Pada Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*, Binamulia Hukum, Vol.8 No.1, 2019.
- Meriza Elpa Darnia, dkk, *Sosiologi Hukum*, Taman Karya, Pekanbaru, 2019.
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. *Hukum Dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta. Genta Publishing. 2009.
- Rakhmawati, Dessy. *Perlindungan Anak Korban Pelecehan Seksual*. Damera Press, Yogyakarta, 2023.
- Romli Atmasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung. Mandar Maju. 2001)
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Shant, Dellyana. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung. CV. Ramadja Karya. 1988)
- Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2010.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006.
- Wahyuni, Sri. *Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan*. PT. Literasi Nusantara Abadi Group, Jakarta, 2023.
- Wantu, Fence M, SH.,MH, *Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendikia, Gorontalo, 2015.
- Yoyok Uruk Suyono, *Hukum Kepolisian Kedudukan Polri Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945*, (Laksbang Grafika, Yogyakarta,2014).
- Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Jurnal

- Ayu Setyaningrum, Ridwan Arifin, “Analisis Upaya Perlindungan dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-anak dan Perempuan”, *Jurnal Ilmiah Muqoddimah* 3 no 1 (2019): 10
- Barda Nawawi Arief, *Perlindungan Korban Kejahatan Dalam Proses Peradilan Pidana*, (Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi, Vol.I/No.I), 1988.

- Darania Anisa, Kholifatun Nur Mustofa, Problematika Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt), *Jurnal Kajian Gender dan Anak* Vol. 05 .No. 2, Desember 2021.
- Dhea Dwi Aldhiesti, Skripsi:” Penerapan Sanksi Hukum Adat Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak Oleh Lembaga Adat Melayu Siak Sri Indrapura”, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. 2023.
- Emilda Firdaus dan Sukamariko Andrikasmi, *Hukum Perlindungan Anak dan Wanita*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2016.
- H. Siallagan, " *Jurnal Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia*": 2016.
- Kayus Kayowuan Lewoleba dan Muhammad Helmi Fahrozi, *Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak*, *Jurnal Esensi Hukum*, Vol. 2 No. 1, 2020.
- Mia Amalia, “Kejahatan Kekerasan Seksual (Pemeriksaan) Terhadap Anak Dampak dan Penanganannya di Wilayah Hukum Kabupaten Cianjur”, *Jurnal Mimbar Justitia*, Fakultas Hukum, No. II, No. 1 Januari-Juni 2016.
- Muchsin, *Tesis, Perlindungan dan Kepastian Hukum di Indonesia*, Surakarta, Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, 2003.
- Niken Savitri, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol.4, No.2, Maret 2020
- Nugroho, H. *Peran Polisi dalam Penegakan Hukum Perlindungan Anak*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2020.
- Rahman, A., & Wulandari, S. *Faktor-faktor Sosial Budaya dan Ekonomi dalam Kekerasan Seksual terhadap Anak di Indonesia*. *Jurnal Psikologi Sosial*, 2019.
- S.F. Marbun, *Negara Hukum dan Kekuasaan Kehakiman*, (*Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, No. 9 Vol 4–1997).
- Sari, D. P. *Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Anak dan Remaja*. *Jurnal Komunikasi*, 2021.
- Siti Amira Hanifah, Skripsi:”Wawancara Kekerasan Seksual di Dunia Akademik Pada Media Online”, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. 2023.
- Sri Asma Harahap, *Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Dumai*, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. X .Edisi 2 Juli-Desember 2023.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. *Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Website

- <https://gagasanriau.com/news/detail/49505/sosialisasi-upaya-pencegahan-kekerasan-seksual-dan-perlindungan-anak-di-desa-banjar-seminai> diakses pada tanggal 05 Maret 2025, pukul 16.10 wib
- <https://mediacenter.riau.go.id/read/79683/bertahan-pada-kategori-utama-siak-kembali-rai.html>, diakses pada tanggal 05 Maret 2025, pukul 16.10 wib.
- <https://pkbi-diy.info/pengertian-seks-dan-seksualitas/>, diakses tanggal 14 Februari 2025 pukul 18.45 WIB.
- <https://riaupos.jawapos.com/siak/2255153498/ini-enam-remaja-terduga-pelaku-rudapaks-a-di-siak-dua-orang-sd-kelas-3-1-kelas-vi-dan-3-kelas-1-smp>, diakses pada tanggal 05 Maret 2025, pukul 16.10 WIB.
- <https://siakkab.go.id/sejarah-siak/> pada 4 Februari 2025 pukul 19.06 WIB